

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Hadhanah pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 25 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Subur Saputra S.Sy., Feri Fauzan Azima, S.Sy., Lukman Hakim, S.HI., dan Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Feri Saputra dan Partners yang berkantor di Jalan Pertamina No.34 A, RT. 001 RW. 01 Kedung Pengawas Babelan Bekasi 17610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dennis Wibowo, S.H., Muhammad Naziruddin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dennis Wibowo dan Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Kp. Sukatani Raya No. 13 RT. 06 RW. 02, Tegal Alur Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2018, semula sebagai Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 584/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tidak menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi

Menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 13 Januari 2015 berada di bawah pengasuhan/Hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi selaku Ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 13 Januari 2015 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding melalui Lurah setempat pada tanggal 06 November 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyertakan memori banding dalam permohonan bandingnya tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat pemberitahuan untuk itu, masing-masing tertanggal 26 Desember 2018 untuk Terbanding dan tanggal 02 Januari 2019 untuk Pembanding tetapi ternyata hanya pihak Terbanding yang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 584/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 02 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pembanding dan Terbanding telah dilakukan dalam proses penyelesaian perkara ini, baik oleh Majelis Hakim dimana setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian maupun melalui mediasi dengan menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan secara seksama terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait masalah eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerima eksepsi Tergugat adalah sudah tepat, karena memang betul bahwa posita memang dipersyaratkan hanya menyebutkan dalil yang dijadikan dasar alasan yang berhubungan dengan petitum tidak harus menyebutkan dasar hukum dalam bentuk peraturan, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut sudah benar dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam konvensi, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar dan tepat karena telah mempertimbangkan secara komprehensif, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam konvensi adalah merupakan pertimbangan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam gugat rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan atau pemeliharaan anak pada hakikatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) dan merupakan kewajiban bagi orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Pemanding sebagai ayah dan Terbanding sebagai ibu, maka oleh pengadilan ditetapkan siapa yang lebih berhak dan lebih maslahat di antara mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak yang menjadi objek sengketa hak pengasuhan/hadthonah;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengatur tentang pemeliharaan anak yang apabila orang tuanya bercerai, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun secara hukum dianggap belum dapat menentukan pilihannya, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu. Dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, secara hukum dianggap sudah mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya, maka diserahkan kepada anak tersebut apakah dia akan memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat 1 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa secara tekstual norma hukum positif dalam sistim perundang-undangan sebagaimana terurai di atas pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun adalah hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Namun secara kontekstual bila hukum dimaknai sebagai asas keadilan, kebenaran dan kemanfaatan apakah Terbanding patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan. Selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut yang menurut Al-Quran proses penyusuan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu. Dan adalah akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus;

Menimbang, bahwa Terbanding secara hukum dianggap cakap dan tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak

hadhanah terhadap anak tersebut di atas, sehingga oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 584/Pdt.G/2018/PA.Ckr.tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim beserta Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 07 Februari 2019 Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |